



PUTUSAN
Nomor 160/Pdt.G/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. HAVINDO PAKAN OPTIMA, Beralamat di Kawasan Industri Candi Blok 11C, Kota Semarang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMUEL ADI NUGROHO, S.E, Jabatan Ka. Technical Support (Legal Officer dan Technical Service) PT Havindo Pakan Optima dan ANDIKA PRASETIA SINAGA, S.H., Jabatan Legal Officer PT Havindo Pakan Optima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

ALI MASDAR, tempat lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 29 Maret 1973, bertempat tinggal di Dsn. Takan Kidul RT 003 RW 005, Kel/Desa Pabelan, Kec. Pabelan, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryanto, S.H., M.Kn., Advokat, pada KANTOR HUKUM DAN PENGACARA HARYANTO, S.H., M.Kn & REKAN beralamat di Jl. Rumpun Diponegoro Nomor 08, RT 001 / RW 007, Kel. Banyumanik, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 11/ADV/SMG/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 26 Desember 2022 dalam Register Nomor: 160/Pdt.G/2022/PN Unr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2022PN Unr



1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018, TERGUGAT telah mengajukan diri untuk menjadi Distributor kepada PENGGUGAT;
2. Bahwa pengajuannya tersebut kemudian PENGGUGAT terima, dimana TERGUGAT diberikan fasilitas berupa Plafon Kredit sebesar Rp. 100.000.000,- dan dengan pembayaran secara tempo, dimana TERGUGAT wajib melakukan pembayaran paling lambat 28 hari dari tanggal faktur/invoice apabila melakukan pembelian dengan pembayaran secara tempo;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 07 November 2018 TERGUGAT melakukan pembelian produk pakan PENGGUGAT dengan pembayaran secara tempo dengan data pembelian sebagai berikut:
 1. Faktur Penjualan Nomor : SI1811-013541
 2. Surat Jalan Nomor : DO1811-013541
4. Adapun total pembelian TERGUGAT tersebut yang harus dibayarkan ialah sebesar Rp. 72.537.000,- (*Tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*) dan sampai dengan Gugatan ini PENGGUGAT layangkan, TERGUGAT masih belum menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada PENGGUGAT;

UPAYA YANG DILAKUKAN PENGGUGAT GUNA PENYELESAIAN KEWAJIBAN TERGUGAT

5. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 PENGGUGAT melakukan kunjungan ke rumah TERGUGAT dikarenakan pada saat tanggal 29 Desember 2021 tersebut TERGUGAT belum menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT dan hanya baru melakukan pembayaran sebesar Rp. 20.537.000,- dan masih meninggalkan kewajiban bayar sebesar Rp. 52.000.000,- pertanggal 29 Desember 2021, akan tetapi PENGGUGAT hanya bertemu dengan istri TERGUGAT dan didapati informasi bahwasannya TERGUGAT sedang keluar kota dan kemudian PENGGUGAT meminta tolong kepada istri TERGUGAT untuk menghubungi TERGUGAT dan kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat akan bertemu minggu depan;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Januari 2022 PENGGUGAT kembali melakukan kunjungan ke rumah TERGUGAT;
7. Bahwa kemudian pada saat PENGGUGAT datang kerumah TERGUGAT tersebut, TERGUGAT mengakui selain melakukan pembelian pakan kepada PENGGUGAT menggunakan namanya sendiri sebagaimana disebutkan pada poin 3 tersebut diatas, TERGUGAT juga secara sadar melakukan pembelian pakan kepada PENGGUGAT menggunakan nama MUHAMMAD KHOIRUL

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2022/PN Unr



UMAM dengan pembayaran secara tempo dengan data pembelian sebagai berikut:

1. Faktur Penjualan Nomor : SI1901-015117
2. Surat Jalan Nomor : DO1901-015117
8. Adapun total pembelian TERGUGAT menggunakan nama Muhammad Khoirul Umam sebagaimana disebutkan pada poin 7 tersebut diatas ialah sebesar Rp. 75.000.000,- (*Tujuh puluh lima juta rupiah*);
9. Bahwa kemudian atas 2 (dua) kewajiban bayar TERGUGAT sebagaimana telah disebutkan pada poin 3 dan 7 tersebut diatas, pada tanggal 4 Januari 2022 TERGUGAT membuat surat pernyataan yang pada intinya TERGUGAT mengakui memiliki hutang kepada PENGGUGAT dan akan diselesaikan dengan cara mengangsur minimal sebesar Rp. 3.500.000,- perbulan dimulai dari bulan Januari 2022;
10. Bahwa meskipun pada tanggal 4 Januari 2022 tersebut TERGUGAT telah jatuh tempo pembayaran lebih dari 1.000 (seribu) hari untuk kedua pembelian tersebut, akan tetapi PENGGUGAT masih memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk melakukan pembayaran kewajibannya tersebut kepada PENGGUGAT dengan cara sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan tertanggal 4 Januari 2022 yang dibuat dan diajukan oleh TERGUGAT tanpa menentukan tanggal pembayaran disetiap bulannya dan tanpa memberikan sanksi denda maupun bunga terhadap TERGUGAT;
11. Bahwa akan tetapi meskipun PENGGUGAT telah memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk melakukan pembayaran dengan cara diangsur sebagaimana yang dikehendaki oleh TERGUGAT, nyatanya TERGUGAT masih tetap tidak memiliki keseriusan dan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT, dimana TERGUGAT hanya sekali melakukan pembayaran sesuai dengan komitmennya, yaitu pada bulan Oktober 2022, sedangkan dibulan lainnya TERGUGAT tidak melakukan pembayaran sesuai dengan komitmennya, bahkan terdapat bulan yang sama sekali TERGUGAT tidak bayarkan;
12. Bahwa kemudian pada tanggal 12 April 2022 PENGGUGAT kembali melakukan kunjungan ke rumah TERGUGAT dengan memberikan SURAT PERINGATAN PERTAMA dengan Nomor: 002S.P/TS-HPO/IV/2022 tertanggal 11 April 2022 yang diterima langsung oleh TERGUGAT, dikarenakan TERGUGAT tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Akan tetapi TERGUGAT masih tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya;



13. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2022 PENGGUGAT kembali melakukan kunjungan ke rumah TERGUGAT dengan memberikan SURAT PERINGATAN KEDUA dengan Nomor: 023/S.P/TS-HPO/VII/2022 tertanggal 15 Juli 2022 yang diterima langsung oleh TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT masih tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya;
14. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2022 PENGGUGAT kembali melakukan kunjungan ke rumah TERGUGAT dengan memberikan SURAT PERINGATAN KETIGA dengan Nomor: 002/S.P/TS-HPO/VIII/2022 tertanggal 8 Agustus 2022 yang diterima oleh istri TERGUGAT (Ibu Sri Wahyuni), akan tetapi TERGUGAT masih tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya;
15. Bahwa kemudian pada tanggal 20 September 2022 PENGGUGAT kembali melakukan kunjungan ke rumah TERGUGAT dengan memberikan SURAT SOMASI dengan Nomor: 019/S.P/TS-HPO/IX/2022 tertanggal 19 September 2022 yang diterima oleh keponakan TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT masih tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya;
16. Bahwa bahkan sebelum PENGGUGAT mengajukan gugatan ini, PENGGUGAT masih mencoba untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini dengan cara datang ke rumah TERGUGAT pada tanggal 7 November 2022 dan 15 November 2022, akan tetapi TERGUGAT masih tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT;
17. Bahwa selain melakukan kunjungan, PENGGUGAT juga telah berulang kali mengingatkan kepada TERGUGAT untuk kooperatif dan melakukan pembayaran sebagaimana mestinya melalui telephone atau *whatsapp*, akan tetapi TERGUGAT masih tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya;
18. Adapun riwayat pembayaran TERGUGAT sejak TERGUGAT membuat surat pernyataan sebagaimana disebutkan pada poin 9 tersebut diatas sampai dengan Gugatan ini PENGGUGAT ajukan adalah sebagai berikut:

1.	Bulan Januari 2022	:	Tidak Ada Pembayaran
2.	Bulan Februari 2022	:	Bayar Rp. 2.500.000,-
3.	Bulan Maret 2022	:	Tidak Ada Pembayaran
4.	Bulan April 2022	:	Tidak Ada Pembayaran
5.	Bulan Mei 2022	:	Bayar Rp. 2.500.000,-
6.	Bulan Juni 2022	:	Tidak Ada Pembayaran
7.	Bulan Juli 2022	:	Tidak Ada Pembayaran
8.	Bulan Agustus 2022	:	Bayar Rp. 3.000.000,-



9.	Bulan September 2022	:	Tidak Ada Pembayaran
10.	Bulan Oktober 2022	:	Bayar Rp. 4.500.000,-
11.	Bulan November 2022	:	Bayar Rp. 1.500.000,-
12.	Bulan Desember 2022	:	Tidak Ada Pembayaran

ANALISA HUKUM

19. Menurut Asas Konsesual, Perjanjian tercipta pada saat tercapainya kata sepakat;
20. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, *Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;*
21. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", menyebutkan terdapat 3 unsur-unsur dalam perjanjian, salah satunya ialah *Unsur Essentialia*. Unsur ini bersifat mutlak dan harus ada dalam perjanjian tersebut, agar perjanjian yang dibuat tersebut sah;
22. Unsur Essentialia diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dimana setiap perjanjian harus memenuhi 4 syarat, yaitu: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; dan 4) suatu sebab yang halal;
23. Bahwa oleh karena hal tersebut, PENGGUGAT akan terlebih dahulu menjabarkan ke empat unsur tersebut:

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Bahwa dalam perkara *A Quo*, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat melakukan perbuatan hukum jual beli dengan Perjanjian Jual Beli secara Lisan, dimana TERGUGAT yang merupakan Distributor dari PENGGUGAT diberikan fasilitas berupa plafon kredit sebesar Rp. 100.000.000,- yang dapat digunakan oleh TERGUGAT, dan apabila digunakan, maka TERGUGAT harus melakukan pelunasan paling lambat 28 hari dari tanggal Faktur Penjualan;

Bahwa fasilitas berupa plafon kredit dan jangka waktu pembayaran tersebut diatas, selain telah diperjanjikan secara lisan, juga telah terdapat pada Form Distributor yang telah diisi oleh TERGUGAT sewaktu mengajukan diri sebagai Distributor dari PENGGUGAT.

Bahwa oleh karena hal tersebut, syarat pertama tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan telah terpenuhi;

2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Dalam Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan terdapat beberapa ketentuan orang yang tak cakap membuat suatu perjanjian, antara lain



yaitu: 1) Orang yang belum dewasa; 2) Berada dibawah pengampuan; 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu;

Dalam Pasal 330 KUHPerdara mengatakan "*Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.*" Artinya, setiap orang yang telah berusia 21 Tahun dan/atau telah menikah adalah termasuk kedalam kategori Dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Bahwa dalam perkara *A Quo*, yang menjadi para pihak dalam perjanjian tersebut ialah Badan Hukum PT. Havindo Pakan Optima (PENGGUGAT) dengan Ali Masdar (TERGUGAT), dimana pada saat perjanjian dan perbuatan hukum jual beli tersebut dilakukan, TERGUGAT telah berusia lebih dari 21 Tahun dan telah menikah;

Bahwa oleh karena PENGGUGAT dan TERGUGAT telah cakap hukum, maka syarat kedua tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah terpenuhi;

3. Suatu Hal Tertentu

Bahwa dalam perkara *A Quo*, PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat melakukan jual beli, dimana pada tanggal 07 November 2018, TERGUGAT melakukan pembelian atas produk dari PENGGUGAT dengan cara pembayaran secara tempo 28 Hari sejak tanggal Faktur Penjualan dengan menggunakan namanya sendiri;

Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2019, TERGUGAT kembali lagi melakukan pembelian atas produk dari PENGGUGAT dengan cara pembayaran yang sama dengan pembelian tanggal 07 November 2018, yaitu secara tempo 28 Hari sejak tanggal Faktur Penjualan dengan menggunakan nama Muhammad Khoirul Umam;

Bahwa oleh karena hal tersebut, syarat ketiga tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah terpenuhi;

4. Suatu Sebab Yang Halal

Bahwa perjanjian jual beli secara lisan yang dibuat oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337;

Bahwa oleh karena hal tersebut, syarat keempat tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa oleh karena penjelasan sebagaimana dijelaskan pada poin 23.1 s/d 23.4 tersebut diatas, maka Perjanjian Jual Beli secara Lisan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah SAH dan mengikat;
25. Bahwa oleh karena perjanjian pinjaman tersebut dibuat secara sah, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian pinjaman tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi PENGUGAT dan TERGUGAT;
26. Prof. Abdulkadir Muhammad, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan mengatakan bahwa *"Perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu, yaitu sanksi hukum."* ;
27. Bahwa oleh karena hal tersebut, sudah sepatutnya dan selayaknyalah TERGUGAT selambat-lambatnya pada tanggal 5 Desember 2018 melakukan pelunasan atas Faktur Penjualan Nomor : SI1811-013541 tertanggal 7 November 2018 dan selambat-lambatnya pada tanggal 28 Februari 2019 melakukan pelunasan atas Faktur Penjualan Nomor : SI1901-015117 tertanggal 31 Januari 2019;
28. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana mestinya tersebut diatas telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan WANPRESTASI sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi: *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."* ;
29. Bahwa karena TERGUGAT tidak melakukan prestasinya, maka hal tersebut menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh PENGUGAT sebesar Rp. 113.000.000,- dan kerugian immateriil yang dialami PENGUGAT baik berupa waktu dan tenaga yang harus dikeluarkan guna melakukan kunjungan ke rumah PENGUGAT yang tidak dapat dinilai serta kerugian lainnya seperti dimana seharusnya apabila TERGUGAT melakukan pembayaran tepat waktu, maka uang tersebut dapat diputar kembali oleh PENGUGAT yaitu sebesar Rp. 87.000.000,- dengan total kerugian (Materiil + Immateriil) adalah sebesar Rp. 200.000.000,- ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2022PN Unr



30. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari TERGUGAT dalam melaksanakan Putusan Pengadilan, maka demi kepastian hukum dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Ungaran untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 2 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang milik TERGUGAT yang berada dalam kuasa TERGUGAT dan/atau siapa saja yang menguasai, untuk dapat dilakukan penjualan baik sendiri oleh PENGGUGAT atau melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang yang hasil dari penjualan dan/atau lelang akan diserahkan kepada PENGGUGAT dengan data sebagai berikut:

A. Objek Pertama

No. Polisi : H 1379 CL
Warna : Hitam Mika
Merk : Mitsubishi
Type : Pajero Sport 2.5D GLS (4x2)
Tahun Rakit : 2010
Atas Nama : Sri Wahyuni (Istri TERGUGAT)

B. Objek Kedua

No. Polisi : H 1826 WV
Warna : Hitam
Merk : Mitsubishi
Type : L300 PU STD-R (4x2) X/T
Tahun Rakit : 2019
Atas Nama : Sri Wahyuni (Istri TERGUGAT)

31. Bahwa untuk mengurangi kerugian yang akan timbul yang akan dialami PENGGUGAT setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan proses penjualan objek sita jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut laku terjual, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat menetapkan bunga sebesar 2% (dua persen) dari total seluruh kerugian yang dialami PENGGUGAT (kerugian Materiiil + kerugian Immateriil) sebesar Rp. 200.000.000,- setiap bulannya sampai dengan objek sita jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut laku terjual;

32. Bahwa mohon kiranya majelis pemeriksa perkara untuk dapat menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara tunai, manakala lalai menjalankan kewajiban setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.



Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, kami meminta agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan 2 (dua) Unit kendaraan bermotor sebagaimana disebutkan pada poin 30 tersebut diatas yang saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT dan/atau SIAPAPUN JUGA untuk diserahkan kepada Pengadilan Negeri Ungaran guna menjamin Gugatan PENGGUGAT agar nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak Perjanjian Jual Beli Lisan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
3. Menyatakan demi hukum, bahwa perbuatan TERGUGAT *wanprestasi* kepada PENGGUGAT;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT (Kerugian Materiil + Kerugian Immateriil) sebesar Rp. 200.000.000,- kepada PENGGUGAT beserta bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan objek sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) laku terjual;
6. Menyatakan bahwa PENGGUGAT dapat menjual obyek sita jaminan baik dijual secara langsung oleh PENGGUGAT atau melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan mengambil hasil penjualan dan/atau lelang sebagai pembayaran ganti kerugian;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kekurangan kewajibannya apabila objek sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut yang telah dijual tetapi tidak dapat melunasi kerugian yang disebabkan oleh TERGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan ini.



9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat, masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. M. Iqbal Basuki Widodo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (*obscur libel*)

Gugatan yang disampaikan PENGGUGAT tidak jelas permasalahannya atau kabur dalam pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 RbG dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan dalam gugatan yang dibuat oleh PENGGUGAT terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta hukum yang terjadi yaitu:

1. PENGGUGAT dalam menyusun posita dan petitum gugatan tidak jelas dan tidak merinci karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dan kejadian hukum antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT.
2. Bahwa TERGUGAT merupakan seorang petani atau peternak lele yang sudah merintis usaha tersebut selama lima tahun. Dalam menjalankan usahanya TERGUGAT membeli produk pakan dari sebuah toko yaitu toko Bima PS yang berada di Salatiga milik Saudara Aditya Bima.
3. Bahwa TERGUGAT sudah melakukan pembelian di toko tersebut berkali-kali sesuai dengan kebutuhan dari TERGUGAT. Pembelian tersebut



dibayarkan dengan cara tempo dan selalu dibayarkan tepat waktu sampai dengan lunas.

4. Bahwa dari suatu waktu marketing dari pihak **PENGGUGAT** mengetahui bahwa **TERGUGAT** selama ini melakukan pembelian melalui toko Bima PS maka oleh marketing dari **PENGGUGAT** yaitu alm Triyono yang merupakan sales marketing dari **PENGGUGAT** menawarkan kepada **TERGUGAT** untuk bisa melakukan pembelian langsung kepada **PENGGUGAT** dengan dinyatakan sebagai distributor.
5. Pengertian distributor adalah salah satu bagian dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Maka fungsi dan tugas utama sebagai distributor adalah menyalurkan produk berupa barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Tetapi distributor juga memiliki fungsi dan tugas yang lainnya yaitu:
 1. Membeli Produk
 2. Menyimpan Produk
 3. Menjual Produk
 4. Mengangkut Produk
 5. Klasifikasi Produk
 6. Informasi Produk
 7. Promosi Produk
6. Bahwa pengertian dan fungsi distributor diatas tidak sesuai dengan gugatan yang dibuat oleh **PENGGUGAT** sedangkan fakta hukum dan kenyataan yang terjadi karena **TERGUGAT** tidak pernah menjalankan fungsinya sebagai distributor dan hanya sebagai petani atau peternak lele yang membeli produk pakan pada **PENGGUGAT** dengan jumlah yang besar.
7. Bahwa **TERGUGAT** hanya membeli dan menggunakan produk pakan tersebut untuk usahanya, **TERGUGAT** tidak pernah menjual atau mendistribusikan produk pangan tersebut kepada pihak lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan yang dibuat oleh **PENGGUGAT** kabur dan tidak jelas (obscuur libel)
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh **PENGGUGAT**, jika disebut distributor maka minimal pembelian pakan atau produk tersebut sejumlah 1 truk yang senilai Rp. 72.537.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus



tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan maksimal pembelian Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

9. Bahwa setelah **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk jual beli produk pakan maka **TERGUGAT** telah melakukan pembelian kepada **PENGGUGAT** sebanyak 2-3 kali dimana dalam pembelian tersebut **TERGUGAT** sudah menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada **PENGGUGAT** sampai dengan lunas.
10. Bahwa pada tanggal 7 November 2018 **TERGUGAT** melakukan pembelian yang ketiga dengan nominal yang sama seperti sebelumnya yaitu Rp. 72.537.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan nomor faktur penjualan S11811-013541 dan nomor surat jalan DO1811-013541.
11. Bahwa dalam Gugatan yang disampaikan **PENGGUGAT** dinyatakan bahwa pembelian yang dilakukan oleh **TERGUGAT** terjadi pada tahun 2018 sedangkan upaya yang dilakukan oleh **PENGGUGAT** dimulai pada tanggal 29 Desember 2021.
Selama periode November 2018 sampai dengan Desember 2021 **PENGGUGAT** baru melakukan upaya untuk penyelesaian utang yang menjadi kewajiban **TERGUGAT**.
12. Bahwa dimulai pada tahun 2018 usaha yang digeluti oleh **TERGUGAT** harus mengalami kerugian karena gagal panen. Sehingga mempengaruhi pembayaran pembelian produk pakan kepada **PENGGUGAT**. Hal tersebut sudah disampaikan **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** karena **TERGUGAT** harus menanggung kerugian yang cukup besar nilainya yang akhirnya mempengaruhi usaha **TERGUGAT**.
13. Bahwa karena adanya kerugian karena gagal panen usaha **TERGUGAT** harus mengalami stuck atau berhenti karena tidak ada kemampuan baik modal maupun sumber pembiayaan lainnya.
14. Bahwa di akhir tahun 2019 **TERGUGAT** memulai lagi usaha ternak lele tersebut tetapi di awal tahun 2020 yang mana harusnya **TERGUGAT** dapat menuai hasil panennya harus mengalami kerugian karena adanya pandemi yang membuat hasil panen tidak bisa dijual dan tidak bisa didistribusikan akibat keterbatasan mobilitas selama masa pandemi.
15. Bahwa karena kesulitan yang harus dialami **TERGUGAT** akibat gagal panen karena pandemi **TERGUGAT** harus mengalami keterlambatan pembayaran untuk produk pangan yang sudah dibeli dari **PENGGUGAT** namun **TERGUGAT** masih memiliki itikad baik dengan mulai mencicil atau



membayar sebagian dari pokok pinjaman yang diberikan oleh
PENGGUGAT

16. Bahwa pembayaran faktur nome S11811-013541 dibayarkan kepada **PENGGUGAT** dengan jumlah total yang sudah masuk sebesar Rp. 20.537.000 (Dua puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari total pembayaran sehingga kekurangan bayar **TERGUGAT** tersisa sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) perbulan desember 2021.
17. Bahwa **TERGUGAT** meminta waktu tambahan atau perpanjangan waktu untuk membayar sisa pinjaman yang menjadi tanggung jawabnya kepada **PENGGUGAT** dengan cara mengangsur setiap bulannya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil menunggu upaya lainnya dari **TERGUGAT** untuk segera melunasi kekurangan hutang dari **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**.
18. Bahwa kondisi **TERGUGAT** semenjak sebelum pandemi dengan saat ini belum mampu melakukan kewajibannya untuk melunasi keseluruhan kepada **PENGGUGAT** tetapi **TERGUGAT** baru bisa membayar dengan cara mengangsur sesuai kesanggupan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
19. Bahwa karena kondisi yang dialami oleh **TERGUGAT** yaitu mengalami gagal panen dan setelah itu harus menghadapi pandemi yang membuat **TERGUGAT** mengalami kerugian yang besar sehingga membuat **TERGUGAT** harus mundur atau memohon waktu untuk melunasi kewajibannya kepada **PENGGUGAT**.

Bahwa dari uraian di atas maka secara jelas dan tidak dapat dibantah lagi gugatan **PENGGUGAT** telah nyata-nyata kabur, tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima karena sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239K/Sip/1968 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa "suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima" Jo yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1975 kaidah hukumnya menyebutkan: karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, jo yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 663/Sip/1973 tertanggal 6 Agustus 1973 kaidah hukumnya menyebutkan: petitum yang tidak mengenai hal yang tidak menjadi objek dalam perkara harus ditolak.



20. Bahwa selain dari gugatan dari **PENGGUGAT** yang tidak jelas atau kabur, Petitem yang diberikan juga tidak mendasar, tuntutan yang dimintakan dari gugatan ini adalah penyitaan jaminan berupa kendaraan bermotor sedangkan dalam hal ini obyek adalah murni milik **TERGUGAT** seharusnya petitem yang diberikan hanya berupa pelunasan kewajiban yang harus diselesaikan **TERGUGAT**. Maka sudah secara jelas dan nyata bahwa gugatan yang disampaikan tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **PENGGUGAT** kecuali yang secara tegas diakui oleh **TERGUGAT**;
- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan **PENGGUGAT** adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum;
- Bahwa **PENGGUGAT** meminta sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap dua unit kendaraan bermotor roda empat milik **TERGUGAT** tidak dapat diberikan atau diserahkan kepada **PENGGUGAT** karena masih dalam pembiayaan kredit dari bank dan leasing sehingga tidak dapat dijadikan sita jaminan;
- Bahwa permohonan **PENGGUGAT** tidak ada korelasinya antara penyitaan jaminan berupa kendaraan bermotor dengan pelunasan yang harus dilakukan oleh **TERGUGAT**. Maka sudah secara jelas dan nyata bahwa gugatan yang disampaikan tidak jelas atau kabur.
- Bahwa **TERGUGAT** tetap akan memenuhi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan kewajibannya melunasi pinjaman dari **PENGGUGAT**, **TERGUGAT** meminta waktu dan kesempatan untuk dapat melunasi pinjaman tersebut sebagai itikad baik dari **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;
- Bahwa **TERGUGAT** meminta untuk diberi waktu dengan membayar cicilan setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengurangi hutang pokok dari jumlah Rp. 127.000.000,00 (Seratus dua puluh tujuh juta rupiah), dan jika **TERGUGAT** mempunyai dana lebih akan melunasi sisa pokok hutang dari **PENGGUGAT**. Pada dasarnya **TERGUGAT** tidak ingin meninggalkan hutang di waktu meninggal nanti.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, **TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang berkenan memutuskan sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT**;
2. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak diterima;
2. Munghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 7 Maret 2023 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Form Distributor an. Ali Masdar (Bukti P.1);
2. Fotokopi Screenshot Chat Pemesanan (Bukti P.2);
3. Fotokopi Faktur Penjualan dan Surat Jalan (Bukti P.3);
4. Fotokopi Screenshot Chat Penagihan (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 4 Januari 2022 (Bukti P.5);
6. Fotokopi Screenshot Chat Pemesanan (Bukti P.6);
7. Fotokopi Faktur Penjualan dan Surat Jalan (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor: 002S.P/TS-HPO/IV/2022 tertanggal 11 April 2022 (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor: 023/S.P/TS-HPO/VII/2022 tertanggal 15 Juli 2022 (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga (Terakhir) Nomor: 002/S.P/TS-HPO/VIII/2022 tertanggal 8 Agustus 2022, (Bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Somasi / Teguran Hukum Nomor: 019/S.P/TS-HPO/IX/2022 tertanggal 19 September 2022, (Bukti P.11);
12. Fotokopi Riwayat Pembayaran, (Bukti P.12);
13. Fotokopi Salinan BPKB dan STNK (Bukti P.13);

Menimbang, bahwa untuk bukti surat P.1 sampai dengan P.13 tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.2, P.4 dan P.6 merupakan fotokopi dari screenshot percakapan WhatsApp dan P.13 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana diatas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu atas nama:

1. Bobby Adiputra:

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT Havindo Pakan Optima;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah masalah gugatan wanprestasi yaitu Tergugat tidak membayar utang pakan yang dibelinya dari Penggugat;
- Bahwa tugas Saksi di perusahaan tersebut adalah sebagai petugas mengecek data dan laporan termasuk tunggakan dan penagihan dan disini yang tidak dipenuhi oleh Tergugat yaitu Tergugat pada awalnya telah mengajukan diri untuk menjadi Distributor produk pakan Penggugat kepada Penggugat dan diberikan fasilitas berupa Plafon Kredit sekitar sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pembayaran secara tempo akan tetapi setelah jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati, Tergugat belum menyelesaikan kewajiban pembayaran tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Distributor produk pakan Penggugat adalah calon distributor harus mengisi formulir serta melampirkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Distributor;
- Bahwa lama tunggakan pembayaran Tergugat kepada Penggugat tersebut kira-kira 4 (empat) tahun;
- Bahwa dengan adanya tunggakan pembayaran Tergugat tersebut, atas perintah atasan, Saksi melakukan penagihan beberapa kali melalui chat WA sebagaimana bukti surat P-4;
- Bahwa atas penagihan Saksi, Tergugat hanya memberikan janji-janji saja dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut;
- Bahwa ada pengakuan hutang dari Tergugat kepada Penggugat yaitu surat pernyataan sebagaimana bukti surat P – 5;
- Bahwa Tergugat pernah membayar angsuran pinjaman tersebut tetapi kalau tidak salah hanya 3 (tiga) kali saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menawarkan kepada Tergugat agar Tergugat menjadi Distributor produk Penggugat;
- Bahwa Tergugat menjadi Distributor produk Penggugat pada tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat selain menggunakan namanya sendiri, juga memakai nama MUHAMMAD KHOIRUL UMAM untuk melakukan pembelian pakan kepada PENGGUGAT dengan pembayaran secara tempo;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2022PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa apakah pernah melakukan penagihan terhadap nama MUHAMMAD KHOIRUL UMAM;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penagihan ke rumah Tergugat, melainkan hanya melalui chat WA atau telepon;
- Bahwa total tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat sekitar Rp113.000,- (seratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penagihan dapat dilakukan kepada Tergugat ketika Tergugat memakai nama lain;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi TRANSFER dari Bank BCA sebesar Rp.2.500.000,- Pada tanggal 11Mei 2022 Waktu 10:46:59 WIB, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi TRANSFER dari Bank BCA sebesar Rp.2.500.000,- Pada tanggal 05 Juli 2022 Waktu 01:41:22 WIB, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi TRANSFER dari Bank BCA sebesar Rp.1.500.000,- Pada tanggal 01 Agustus 2022 Waktu 16:40:44 WIB, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi TRANSFER dari Bank BCA sebesar Rp.1.500.000,- Pada tanggal 26 Oktober 2022 Waktu 09:31:59 WIB, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi TRANSFER dari Bank BCA sebesar Rp.1.500.000,- Pada tanggal 14 November 2022 Waktu 11:42:14 WIB, diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat T-1 sampai dengan T-5 tersebut telah dicocokkan dan ternyata merupakan *screenshot* dari layar handphone dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 18 April 2023, sedangkan untuk Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

A. Dalam Provisi

Menimbang bahwa dalam Gugatan Penggugat telah mencantumkan tuntutan Provisi yaitu memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) Unit

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2022PN Unr



kendaraan bermotor sebagaimana disebutkan pada poin 30 tersebut diatas yang saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT dan/atau SIAPAPUN JUGA untuk diserahkan kepada Pengadilan Negeri Ungaran guna menjamin Gugatan PENGGUGAT agar nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang gugatan provisionil tidak diatur dalam HIR karena itu dalam praktek diambil sebagai pedoman ketentuan-ketentuan dalam RV yaitu Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 dan Pasal 332 serta Pasal 351. Putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, putusan ini dijatuhkan berdasarkan permohonan Penggugat atau Tergugat agar dilakukan suatu tindakan sementara menunggu sampai putusan mengenai pokok perkara dijatuhkan, putusan provisionil sifatnya serta merta maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta yang harus memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat, menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan sementara akan tetapi sudah merupakan tindakan eksekutorial ketika Penggugat memenangkan perkaranya dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

B. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi hanya ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara dengan tujuan agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara;



Menimbang, bahwa menurut teori hukum, suatu eksepsi (tangkisan) dikenal 2 (dua) macam yakni eksepsi prosesual dan eksepsi material, sedangkan dalam hukum acara perdata, eksepsi terbatas mengenai kewenangan mengadili sebagaimana diuraikan dalam pasal 133 HIR dan pasal 134 HIR, jika eksepsi diluar ketentuan tersebut maka berdasarkan pasal 136 HIR, akan dipertimbangkan dan diputus dalam putusan akhir bersama-sama pokok perkara, dengan kewajiban mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur dengan mendasarkan pada Pasal 125 ayat 1 HIR dan Pasal 149 RbG;

Menimbang, bahwa pasal 125 ayat 1 HIR mengatur tentang *verstek* yaitu *"Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan"*;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan gugatan Penggugat kabur pada Pasal 125 ayat 1 HIR dan Pasal 149 RbG, maka menurut Majelis, Tergugat telah salah menerapkan hukum, selain daripada itu, setelah Majelis mencermati eksepsi Tergugat, eksepsi tersebut sudah masuk pada pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang adanya perjanjian lesan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 7 November 2018 tentang pembelian produk pakan Penggugat oleh Tergugat dengan pembayaran secara tempo sebagaimana yang tercatat dalam Faktur Penjualan Nomor : SI1811-013541 dengan surat jalan Nomor : DO1811-013541 dengan total yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 72.537.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 20.537.000,- (dua puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan pertanggal 29 Desember 2021 masih meninggalkan kewajiban bayar sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), selain menggunakan namanya sendiri, Tergugat juga menggunakan nama Muhammad Khoirul Umam dan telah melakukan pembelian pakan dengan Faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan Nomor : SI1901-015117 dengan Surat Jalan Nomor: DO1901-015117 dengan total pembelian sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga total kewajiban belum dibayar oleh Tergugat per tanggal 4 Januari 2022 adalah sebesar Rp. 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan sejak TERGUGAT membuat surat pernyataan pada tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan PENGUGAT mengajukan Gugatan ini, TERGUGAT pernah melakukan pembayaran dengan total sebesar Rp. 14.000.000,0 (empat belas juta rupiah) sehingga total kewajiban bayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) sehingga perbuatan Tergugat yang tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat meskipun telah lewat waktu perjanjian adalah merupakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya tidak membantah, Tergugat hanya meminta untuk diberi waktu dengan membayar cicilan setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengurangi hutang pokok dari jumlah Rp. 127.000.000,00 (Seratus dua puluh tujuh juta rupiah), dan jika TERGUGAT mempunyai dana lebih akan melunasi sisa pokok hutang dari PENGUGAT. Pada dasarnya TERGUGAT tetap akan memenuhi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan kewajibannya melunasi pinjaman dari PENGUGAT, TERGUGAT meminta waktu dan kesempatan untuk dapat melunasi pinjaman tersebut sebagai itikad baik dari TERGUGAT kepada PENGUGAT, selain itu Tergugat merasa keberatan tentang permintaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat terhadap dua unit kendaraan bermotor roda empat milik TERGUGAT karena masih dalam pembiayaan kredit dari bank dan leasing sehingga tidak dapat dijadikan sita jaminan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat dapat *diconstantir* sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi perjanjian lisan tentang pembelian pakan antara Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat?"

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok perkara tersebut diatas dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang Majelis anggap relevan dan ada hubungannya dengan pokok perkara, sedangkan bukti-bukti lain yang tidak ada hubungannya dengan pembuktian pokok perkara, tidak Majelis pertimbangkan atau

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2022PN Unr



dikesampingkan, adapun tentang keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak akan Majelis pertimbangan karena saksi tersebut hanya 1 (satu) orang saja;

Menimbang, bahwa dalam permasalahan pokok yang pertama adalah apakah benar telah terjadi perjanjian lisan tentang pembelian pakan antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian pembelian pakan adalah suatu persetujuan maka dalam perjanjian pembelian pakan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, adanya hal tertentu, dan terdapat suatu sebab yang diperkenankan. Dengan memenuhi 4 (empat) syarat di atas berarti surat perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "*perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang*"; Sehingga dengan demikian perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Dan sepanjang dipersidangan Tergugat tidak dapat membuktikan adanya penyebab-penyebab pembatalan perjanjian baik *null and void* (syarat objektif tidak terpenuhi) maupun *voidable* (syarat subjektif tidak terpenuhi) maka perjanjian lisan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Form Distributor, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa *screenshot chat* pemesanan dan bukti P-3 serta P-7 berupa faktur penjualan dan surat jalan, telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian pembelian pakan yaitu Penggugat sebagai penjual pakan telah menjual pakan dengan pembayaran secara tempo kepada Tergugat berupa:

I. Pembelian pakan, dengan rincian:

- Faktur Penjualan Nomor : SI1811-013541
- Surat Jalan Nomor : DO1811-013541
- Dengan jumlah total yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp. 72.537.000,- (Tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

II. Pembelian pakan, dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Penjualan Nomor : SI1901-015117
- Surat Jalan Nomor : DO1901-015117
- Dengan jumlah total yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak membantah atau dengan kata lain mengakuinya, Tergugat hanya meminta untuk diberi waktu dengan membayar cicilan setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengurangi hutang pokok dari jumlah Rp. 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), dan jika **TERGUGAT** mempunyai dana lebih akan melunasi sisa pokok hutang dari **PENGGUGAT**. Pada dasarnya **TERGUGAT** tetap akan memenuhi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan kewajibannya melunasi pinjaman dari **PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa menurut hukum, pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1735 K/Sip/1976, tanggal 15 Februari 1978, yang menyebutkan "*Pengakuan Tergugat terhadap gugatan yang ditujukan kepadanya merupakan bukti yang sempurna*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian pembelian pakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan yang kedua yaitu "*Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat?*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah istilah dari bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang berarti tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian wanprestasi artinya salah satu pihak bersepakat dalam perjanjian memiliki prestasi buruk akibat dari kelalaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seseorang terdiri dari empat macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2022PN Unr



Menimbang, bahwa wanprestasi terjadi karena beberapa sebab. Adapun faktor penyebab wanprestasi adalah:

1. *Force Majeure* atau Keadaan Memaksa:

Poin pertama penyebab wanprestasi adalah terjebak dalam keadaan memaksa. Faktor ini terjadi apabila salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajiban karena terjadi kondisi di luar kontrol pihak tersebut. Ketidakmampuan dalam menjalankan kesepakatan bukan atas kehendak pihak tersebut. Dengan demikian pelaku tidak dapat disalahkan. Unsur-unsur wanprestasi dalam keadaan memaksa meliputi, adanya bencana alam, obyek binasa karena ketidaksengajaan, obyek hilang atau dicuri, dan lain sebagainya;

2. Adanya Kelalaian Salah Satu Pihak;

Penyebab lain wanprestasi adalah adanya kelalaian salah satu pihak. Pihak sebagai pelaku perjanjian melakukan tindakan yang merugikan pihak lain akibat dari kelalaian atau kesengajaannya menyalahi kesepakatan;

3. Pihak Sengaja Melanggar Perjanjian;

Penyebab fatal dari wanprestasi adalah salah satu pihak sengaja melanggar perjanjian. Pihak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesepakatan awal. Akibatnya, salah satu pihak terdampak kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "*Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan*". Sehingga dalam hal ini kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi tidak serta merta timbul pada saat dirinya lalai. Karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh kreditur ke debitur (Pasal 1238 jo Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Hal ini diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa "*apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur*";

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar-janji (*wanprestasi*) menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, sejak dikeluarkannya Faktur penjualan Nomor : SI1811-013541 dengan Surat Jalan Nomor: DO1811-013541 tanggal 7 November 2018, maka jatuh tempo pembayaran tersebut adalah pada tanggal 5 Desember 2018, begitu juga dengan Faktur Penjualan Nomor: SI1901-015117 dengan surat jalan Nomor: DO1901-015117 tanggal 31 Januari 2019, maka jatuh tempo pembayaran tersebut adalah pada tanggal 28 Februari 2019, namun sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan, Tergugat belum membayar lunas kewajibannya kepada Penggugat yang menurut perhitungan Penggugat adalah sebesar Rp. 113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) dan Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan kepada Tergugat tetapi sampai saat ini Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya membayar lunas seluruh hutangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Penggugat melakukan penagihan dan memberikan peringatan sebagaimana Surat Peringatan Pertama Nomor: 002S.P/TS-HPO/IV/2022 tanggal 11 April 2022 (*vide bukti surat P-8*), Surat Peringatan Kedua Nomor: 0023.P/TS-HPO/II/2022 tanggal 15 Juli 2022 (*vide bukti surat P-9*) dan Surat Peringatan Ketiga (Terakhir) Nomor: 002/S.P/TS-HPO/III/2022 tanggal 8 Agustus 2022 (*vide bukti surat P-10*) dan Somasi/Teguran Hukum Nomor: 019/S.P/TS-HPO/IX/2022 tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Tergugat yang karena kesengajaannya tidak mau membayar (melunasi) hutangnya kepada Penggugat meskipun sudah diberikan surat peringatan dan somasi sehingga merugikan Penggugat selaku penjual dapat dikategorikan sebagai *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah diterima dalil-dalilnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (satu) nya, Penggugat memohon agar Majelis menyatakan "*menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*";



Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum ini belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan dalam petitum ini mempunyai hubungan erat dengan petitum-petitum berikutnya. Untuk bisa mempertimbangkan petitum ini, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum-petitum lainnya. Oleh karenanya, Majelis terlebih dahulu akan mulai mempertimbangkan petitum lainnya dan terakhir baru akan mempertimbangkan petitum ini, apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (dua), Penggugat memohon agar Majelis Hakim "*Menyatakan SAH dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak Perjanjian Jual Beli Lisan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada pokok perkara diatas, bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, dan menurut ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "*perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang*"; Sehingga dengan demikian perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ini berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (tiga), Penggugat memohon agar Majelis Hakim "*Menyatakan demi hukum, bahwa perbuatan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam pokok perkara, telah terbukti bahwa Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat maka berdasarkan pertimbangan diatas, petitum ke-3 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (empat), petitum ke-6 (enam) dan petitum ke-7 (tujuh) yang berkaitan dengan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Majelis Hakim tidak pernah melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang milik Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat, maka terhadap petitum-petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-5, Penggugat memohon agar Majelis Hakim "*Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang dialami oleh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT (Kerugian Materiil + Kerugian Immateriil) sebesar Rp. 200.000.000,- kepada PENGGUGAT beserta bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan objek sita jaminan (Conservatoir Beslag) laku terjual;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita poin 29 (dua puluh sembilan) gugatannya telah mendalilkan *"bahwa karena TERGUGAT tidak melakukan prestasinya, maka hal tersebut menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah), sedangkan permintaan Penggugat untuk ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah merupakan asumsi Penggugat yang tanpa disertai bukti apabila Tergugat melakukan pembayaran tepat waktu, maka uang tersebut dapat diputar kembali oleh PENGGUGAT dan menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum ke-5 ini beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-8 (delapan), Penggugat memohon agar Majelis Hakim *"Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan ini";*

Menimbang, bahwa berdasar kaidah hukum, kalau ada putusan pokok tentang pembayaran uang, maka tidak bisa dikenakan *dwangsom*, begitu juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah hukum: tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya, dan dalam posita gugatannya Penggugat tidak mencantumkan dasar hukum untuk menuntut pembayaran uang paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-9 (sembilan), Penggugat memohon agar Majelis Hakim *"Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini";*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul perkara ini, dengan demikian petitum ke-9 (sembilan) Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2022PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, ternyata petitum gugatan Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan, ada beberapa petitum yang ditolak, berdasarkan hal tersebut maka Majelis menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum selain dan selebihnya, dinyatakan ditolak;

Memperhatikan pasal 163 HIR, Pasal 1338 KUHPerdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak perjanjian jual beli lisan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan demi hukum, bahwa perbuatan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, Sayuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 160/Pdt.G/2022/PN Unr., tanggal 26 Desember 2022 putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rahmani Endah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2022PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Sayuti, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmani Endah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya Relas Panggilan	Rp. 320.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)